

TEMBUS RP 193 MILIAR, SISA LEBIH PEMBIAYAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA LEBIH TINGGI DARI HUTANG DAERAH



Sumber Gambar :

<https://ekbis.sindonews.com/read/662751/33/realisasi-apbd-2021-lebih-tinggi-dibanding-sebelumnya-segini-angkanya-1642687280>

Isi Berita:

Blora, BLORANEWS – SiLPA tahun 2022 Kabupaten Blora masih diatas nilai hutang daerah. Yaitu Rp 193 miliar, sementara hutang Pemkab Rp 150 M.

Hal ini sesuai dengan data yang dirilis oleh Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora 31 Desember 2022 kemarin. Dimana penyerapan anggaran mencapai 92,41% atau sebesar Rp. 2,380 T dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 sebesar Rp. 2,575 T.

Dalam data tersebut, terdapat 10 Organisasi Perangkat Daerah yang penyerapan anggarannya kurang dari 90%. Paling rendah adalah RSUD R Soeprapto Cepu, yang hanya mencapai 73, 89%, atau sebesar Rp. 50,324 Milyar dari target APBD sebesar Rp. 68,105 Milyar. Ada Rp. 17,781 Milyar yang tidak terserap. Sementara di RSUD R. Soetijono Blora hanya mampu menyerap Rp. 99,867 Milyar dari targetnya Rp. 113, 028 atau sebesar hanya tercapai 88, 36%.

Serapan anggaran yang rendah juga terjadi di Dinas Pendidikan dengan SiLPA Rp. 44 Milyar. Meskipun capaiannya 92,64 %, dan Dinas Kesehatan meninggalkan SiLPA sebesar Rp. 57 Milyar atau hanya terserap 87,5 % Sementara itu, anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang mengelola anggaran terbesar yaitu Rp. 377 Milyar, mampu menyerap hingga Rp. 353 Milyar (93,64%) dengan meninggalkan SiLPA

sebesar Rp. 24 Milyar. Namun untuk 15 proyek yang dibiayai oleh Utang Daerah sebesar Rp. 150 Milyar telah terlaksana seluruhnya.

SiLPA besar juga terjadi di Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, sebesar Rp 24,174 Milyar, dari targetnya sebesar Rp. 479,714 Milyar hanya mampu menyerap sebesar Rp. 455,540 Milyar, meskipun capaian prosentasenya sebesar 94,96%. Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora pun masih menyisakan SiLPA sebesar Rp. 8,653 Milyar dari target APBDnya Rp. 81,856 Milyar, hanya terserap sebesar Rp. 73, 203 Milyar atau 89,34% saja. (eka)

Sumber Berita :

1. <https://www.bloraNews.com/hutang-rp-150-miliar-sisa-lebih-pembiayaan-anggaran-rp-193-miliar/>, Hutang Rp150 Miliar, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp193 Miliar, 04/01/ 2023.
2. <https://lingkarjateng.id/news/tembus-rp-193-miliar-silpa-pemkab-blora-lebih-tinggi-dari-hutang-daerah/>, Tembus 193 miliar, SiLPA Pemkab Blora Lebih Tinggi dari Hutang Daerah, 05/01/ 2023.

Catatan :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan Pembiayaan; dan pengeluaran Pembiayaan.¹ Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari :²
 - a. SiLPA
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 70 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 70 ayat (3)

- SiLPA bersumber dari:³
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e. Penghematan belanja;
 - f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g. Sisa dana akibat tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
- Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:
 - a. Menutupi deficit anggaran;
 - b. Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
 - c. Membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - d. Melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
 - e. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
 - f. Mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
 - g. Mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.⁴

Catatan Akhir:

- SILPA dan SiLPA serupa namanya tapi tak sama, serupa pengucapannya tapi berbeda artinya. Sama-sama hurufnya tapi beda maknanya. Mari kita bahas satu persatu, apa itu SILPA dan SiLPA/SIKPA. Sisa anggaran adalah dana milik pemda yang belum terpakai selama satu tahun anggaran atau masih tersisa pada akhir tahun anggaran. Dalam konsep anggaran berbasis kas, sisa anggaran sama dengan jumlah uang atau kas Pemda yang belum terpakai. Ada dua bentuk sisa anggaran, yakni SiLPA dan SILPA.

³ *Ibid*, pasal 71

⁴ *Ibid*, Pasal 165

SiLPA dengan huruf ‘i’ kecil adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. Sebagai contoh, SiLPA di dalam APBD 2012 adalah SILPA tahun anggaran 2011. Sedangkan SILPA dalam APBD 2012 adalah “rencana” sisa anggaran pada akhir tahun 2012, yang akan menjadi definitif ketika Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah ditetapkan. Sedangkan SIKPA merupakan singkatan dari Sisa Kurang Perhitungan Anggaran, pengertian hampir sama dengan SiLPA hanya saja SIKPA adalah selisih kurang realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

SILPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan. Yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.⁵

- SILPA (dengan huruf I besar/capital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Misalnya dalam APBD terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar, ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 100 Miliar, maka SILPA-nya adalah Rp0, namun jika terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar dan ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 120 Miliar (SILPA Positif), yang berarti bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan Rp 20 Miliar yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. SILPA Positif ini perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah.⁶

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ Mitra BLUD Berbasis Teknologi, “Apa Perbedaan SILPA dan SiLPA”, diakses dari: <https://blud.co.id/wp/silpa-dan-silpa-apa-perbedaanya/#:~:text=SiLPA%20dengan%20huruf%20i%20kecil,APBD%20tahun%20anggaran%20berjalan%20Fberkenaan>, pada tanggal 7 Maret 2023, pukul 15:50

⁶ Kementerian Keuangan, diakses dari: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-silpa-2>, pada tanggal 7 Maret 2023, pukul 15:50